



**PUTUSAN**

Nomor /Pdt.G/2021/PA Mtr.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN MAHA ESA

Pengadilan Agama Mataram yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara :

**Penggugat** Lahir di Kota Mataram, pada tanggal 19 Mei 1995, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan toko Apollo, Pendidikan SMA, Bertempat Tinggal di Jalan Melawai Gang Rabat 2 No. 1, RT/RW : 003/074, Lingkungan Gebang Baru, Kelurahan Pagesangan Timur, Kecamatan Mataram, Kota Mataram, yang selanjutnya disebut sebagai: "Penggugat". Dalam hal ini, berdasarkan surat kuasa khusus nomor : 68/LBHP/PDT/II/2021 tanggal 9 Februari 2021 dan telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mataram pada tanggal 16 Februari 2021, Penggugat telah memberi Kuasa kepada **SELY ESTER SEMBIRING, SH.,MH, EDMOND LAURENS AIPASSA, SH, & ENY ERMAYANI, SH**, Ketiganya Pengacara / Advokat, pada Lembaga Bantuan Hukum (LBH) "PELANGI" yang beralamat di Jalan Palawija No.7, Taman Kapitan, Ampenan, Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat.

**Melawan :**

**Tergugat,** Lahir di Kota Mataram, pada tanggal 4 April 1994, Agama Islam, Pekerjaan Tidak Tahu, Pendidikan

Hlm. 1 dari 12 hlm./Put.No.120/Pdt.G/2021/PA.Mtr.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SMA, Dahulu Bertempat Tinggal di Jalan Melawai Gang Rabat 2 No. 1, RT/RW : 003/074, Lingkungan Gebang Baru, Kelurahan Pagesangan Timur, Kecamatan Mataram, Kota Mataram, sekarang tidak diketahui alamatnya di seluruh Wilayah Republik Indonesia, yang selanjutnya disebut sebagai :

## -“Tergugat”

Pengadilan Agama Mataram tersebut ;

Setelah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara *a quo* ;

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

## DUDUK PERKARA

Bahwa, berdasarkan Gugatan Penggugat tertanggal 16 Februari 2021, Penggugat telah mengajukan permohonan Cerai Gugat, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mataram, dengan Nomor 120/Pdt.G/2021/ PA Mtr., tanggal 16 Februari 2021, dengan alasan-alasan / dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang sah, yang telah melangsungkan pernikahan menurut tata cara agama Islam di Lingkungan Gebang Baru, Kelurahan Pagesangan Timur, Kecamatan Mataram, Kota Mataram, pada tanggal 13 April 2014 dan sudah didaftar di Kantor Urusan Agama setempat, sebagaimana kutipan akta nikah nomor :423/01/V/2014, tertanggal 28 April 2014.
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Lingkungan Gebang Baru, Kelurahan Pagesangan Timur, Kecamatan Mataram, Kota Mataram, dan antara Penggugat dengan Tergugat hidup rukun dan harmonis, serta telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami istri, sehingga sudah di karuniai dua orang anak yakni :

Hlm. 2 dari 12 hlm./Put.No.120/Pdt.G/2021/PA.Mtr .



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Anak 1, laki-laki, Lahir di Kota Mataram, pada tanggal 22 Juni 2014;
- b. Anak II, perempuan, lahir di Kota Mataram, pada tanggal 11 Juni 2017;
3. Bahwa pada awal pernikahan kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, akan tetapi sejak sekitar bulan Juni 2016, kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan percekcoakan secara terus menerus, yang disebabkan antara lain :
  - a. Tergugat sering pulang tengah malam bahkan kadang pulang subuh.
  - b. Tergugat sering tidak pulang ke rumah selama 2 sampai 3 hari, tanpa memberitahu Penggugat dan tanpa alasan yang jelas.
  - c. Tergugat jarang memberikan nafkah kepada Penggugat dan Tergugat tidak jujur kepada Penggugat jumlah hasil kerjanya. Tergugat lebih mengutamakan kebutuhan orang tuanya daripada kebutuhan istri dan anaknya.
  - d. Bahwa pada bulan September 2018 Tergugat tiba-tiba pergi dari rumah kediaman bersama tanpa sepengetahuan Penggugat dan tidak pernah ada kabarnya hingga saat ini. Penggugat sudah berusaha menghubungi Tergugat namun tidak berhasil, dan Penggugat juga sudah berusaha menghubungi keluarga Tergugat, tetapi keluarga Tergugat juga tidak mengetahui keberadaan Tergugat.

Sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi hubungan layaknya suami istri hingga saat ini sudah 2 tahun 5 bulan.
4. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik,

Hlm. 3 dari 12 hlm./Put.No.120/Pdt.G/2021/PA.Mtr .

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan warahmah sudah sulit dipertahankan; untuk itu mohon agar Penggugat diceraikan dari Tergugat.

Berdasarkan alasan-alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Mataram cq Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, agar berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

- A. PRIMER
1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
  2. Menjatuhkan Talak Satu Bai'n Shugra Tergugat kepada Penggugat;
  3. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini, sesuai aturan yang berlaku;
- B. SUBSIDER

Dan apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya dan bermanfaat;

Bahwa, pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

Hlm. 4 dari 12 hlm./Put.No.120/Pdt.G/2021/PA.Mtr .

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Surat Keterangan Domisil atas nama Penggugat, Nomor :63/BJR/VIII/2020, tanggal 05 Agustus 2020, yang dikeluarkan oleh Pemerintah, Kota Mataram, Kecamatan Ampenan, Kelurahan Banjar, bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai aslinya serta telah diberi materai dan telah dinazegelen, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode ( bukti P.1 );
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah, Nomor: 423/01/V/2014, tertanggal 28 April 2014, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama, Kecamatan Mataram, Kota Mataram, bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai aslinya serta telah diberi materai dan telah dinazegelen, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode ( bukti P.2 );

B.Saksi :

1. Saksi 1, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, pendidikan SD, tempat tinggal di Jalan Melawai Gang Rabat 2 No. 1, Lingkungan Gebang Baru, Kelurahan Pagesangan Timur, Kecamatan Mataram, Kota Mataram, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi sebagai saudara kandung dari Penggugat ;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami-isteri yang sudah lama menikah sah yaitu sekitar tahun 2014 ;
  - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Lingkungan Gebang Baru, Kelurahan Pagesangan Timur Kota Mataram .
  - Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak ;

Hlm. 5 dari 12 hlm./Put.No.120/Pdt.G/2021/PA.Mtr .



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sekitar bulan Juni tahun 2016, ketentraman rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, dengan adanya perselisihan yang terus menerus, hal ini disebabkan karena Tergugat jarang memberikan nafkah kepada Penggugat, Tergugat sering pulang larut malam bahkan kadang Subuh, Tergugat sering tidak pulang kerumah 2 hari sampai tiga hari, Tergugat tidak jujur kepada Penggugat tentang jumlah hasil kerjanya dan Tergugat lebih mengutamakan kebutuhan orang tuanya dari pada kebutuhan isteri dan anaknya dan pada bulan September tahun 2018, tiba-tiba Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan anak-anaknya tanpa sepengetahuan dan tidak pernah ada kabar beritanya hingga saat ini dan sejak saat itu antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada lagi hubungan maupun komunikasi dan Tergugat tidak pernah datang lagi ke Penggugat dan selama itu pula antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal hingga saat ini tanpa ada nafkah lahir dan bathin dari Tergugat ;

- Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi karena saksi sering mendengar langsung curhat dari Penggugat ;

- Bahwa sejak bulan September tahun 2018, hingga saat ini sudah lebih 2 tahun, berturut-turut Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang selama itu sudah tidak ada hubungan lahir batin dan komunikasi lagi, menurut saksi sudah sulit untuk menyatukan kembali Penggugat dan Tergugat

- Bahwa, saksi dan keluarga sering mencoba menasehati Penggugat agar bisa bersabar, namun tidak berhasil karena Tergugat tidak diketahui keberadaannya ;

2. Saksi II, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Honorer, pendidikan S.1, tempat tinggal di Jalan Jelot, Dusun Jelot, Desa Leming, Kecamatan Terara,

Hlm. 6 dari 12 hlm./Put.No.120/Pdt.G/2021/PA.Mtr .

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Kabupaten Lombok Timur, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi sebagai saudara sepupu dari Penggugat ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami-isteri yang sudah lama menikah sah sekitar tahun 2014 ;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat, di Lingkungan Gebang Baru, Kelurahan Pagesangan Timur, Kecamatan Mataram.
- Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak ;
- Bahwa, awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sekitar pertengahan tahun 2016, ketentraman rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, dengan adanya perselisihan yang terus menerus, hal ini disebabkan karena, Tergugat sering pulang tengah malam bahkan kadang subuh, Tergugat sering tidak pulang kerumah selama 2 sampai 3 hari tanpa memberitahu Penggugat dan tanpa alasan yang jelas, Tergugat jarang memberikan nafkah kepada Penggugat dan Tergugat tidak jujur tentang hasil kerjanya, Tergugat lebih mengutamakan kebutuhan orang tuanya dari pada kebutuhan anak dan isterinya, dan puncak dari kejadian tersebut pada bulan September 2018, Tergugat tiba-tiba pergi dari kediaman bersama tanpa sepengetahuan Penggugat dan tidak pernah ada kabar beritanya hingga saat ini dan Tergugat tidak pernah datang lagi ke Penggugat dan selama itu pula antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal hingga saat ini tanpa ada nafkah lahir dan bathin dari Tergugat
- Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi karena saksi sering mendengar langsung curhat dari Penggugat ;

Hlm. 7 dari 12 hlm./Put.No.120/Pdt.G/2021/PA.Mtr .



- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal selama lebih dari 2 tahun berturut- berturut sampai sekarang dan selama itu sudah tidak ada hubungan lahir batin dan komunikasi lagi , menurut saksi sudah sulit untuk menyatukan kembali Penggugat dan Tergugat
- Bahwa, saksi dan keluarga sering mencoba menasehati Penggugat agar bersabar, namun tidak berhasil karena Tergugat sudah tidak diketahui keberadaannya ;

Bahwa, atas semua keterangan saksi tersebut di atas , Penggugat tidak mengajukan pertanyaan dan tidak keberatan serta telah mengajukan kesimpulan lisan yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya serta memohon putusan;

Bahwa, Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat, meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek), kemudian dibacakan gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg.yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Hlm. 8 dari 12 hlm./Put.No.120/Pdt.G/2021/PA.Mtr .





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil dalam posita angka 1 (satu) sampai angka 7 (tujuh) , Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P.1 dan P.2 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P-1 ( Fotokopi Surat Keterangan) atas nama Penggugat adalah bukti surat yang merupakan akta otentik dan telah bermaterai cukup dan dicap Pos serta cocok dengan aslinya , isi bukti tersebut menjelaskan bahwa Penggugat berdomisili dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Mataram , sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P-2 ( Fotokopi Kutipan Akta Nikah ) Penggugat dan Tergugat yang merupakan akta otentik dan telah bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 13 April tahun 2014, yang telah tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat , sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Penggugat sudah dewasa, berakal sehat dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat mengenai dalil angka 1 sampai dengan angka 6, adalah fakta yang dilihat sendiri dan didengar sendiri serta dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Hlm. 9 dari 12 hlm./Put.No.120/Pdt.G/2021/PA.Mtr .

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2, Saksi 1 dan Saksi 2 telah terbukti fakta – fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Pernikahan antara Penggugat dan Tergugat telah dilaksanakan pada tanggal 13 April tahun 2014, sebagaimana telah terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Mataram Kota Mataram, Propinsi Nusa Tenggara Barat, Penggugat dengan Tergugat telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami istri ( ba`da dukhul ), dan telah dikaruniai 2 orang anak ;
2. Bahwa, sejak bulan Juni tahun 2016, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, dengan adanya perselisihan yang terus menerus, hal ini disebabkan karena Tergugat sering pulang tengah malam bahkan kadang subuh, Tergugat sering tidak pulang kerumah selama 2 sampai 3 hari tanpa memberitahu Penggugat dan tanpa alasan yang jelas, Tergugat jarang memberikan nafkah kepada Penggugat dan Tergugat tidak jujur tentang hasil kerjanya, Tergugat lebih mengutamakan kebutuhan orang tuanya dari pada kebutuhan anak dan isterinya, dan puncak dari kejadian tersebut pada bulan September 2018, Tergugat tiba-tiba pergi dari kediaman bersama tanpa sepengetahuan Penggugat dan tidak pernah ada kabar beritanya hingga saat ini dan Tergugat tidak pernah datang lagi ke Penggugat dan selama itu pula antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal hingga saat ini tanpa ada nafkah lahir dan bathin dari Tergugat,
3. Bahwa, sejak bulan September 2018, hingga saat ini sudah lebih dari 2 tahun berturut-turut Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan selama itu sudah tidak ada hubungan lahir batin dan komunikasi lagi sampai sekarang tidak diketahui keberadaannya;
4. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah sering diupayakan perdamaian oleh saksi dan keluarga namun tidak berhasil dan menurut saksi sudah sulit untuk menyatukan kembali Penggugat dan Tergugat karena Tergugat sekarang tidak diketahui keberadaannya ;

Hlm. 10 dari 12 hlm./Put.No.120/Pdt.G/2021/PA.Mtr .

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah , dan telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri (Ba`da dukhul) , dan telah dikaruniai 2 orang anak;
2. Bahwa, selama dalam masa perkawinan Penggugat dan Tergugat sering kali terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Tergugat sering pulang tengah malam bahkan kadang subuh, Tergugat sering tidak pulang kerumah selama 2 sampai 3 hari tanpa memberitahu Penggugat dan tanpa alasan yang jelas, Tergugat jarang memberikan nafkah kepada Penggugat dan Tergugat tidak jujur tentang hasil kerjanya, Tergugat lebih mengutamakan kebutuhan orang tuanya dari pada kebutuhan anak dan isterinya, dan puncak dari kejadian tersebut pada bulan September 2018, Tergugat tiba-tiba pergi dari kediaman bersama tanpa sepengetahuan Penggugat dan tidak pernah ada kabar beritanya hingga saat ini dan Tergugat tidak pernah datang lagi ke Penggugat dan selama itu pula antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal hingga saat ini tanpa ada nafkah lahir dan bathin dari Tergugat
3. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama lebih dari 2 tahun berturut-turut , selama itu sudah tidak ada hubungan lahir dan batin serta komunikasi dan telah sering diupayakan perdamaian, namun tidak berhasil , karena Penggugat sudah membenci kepada Tergugat dan tetap ingin cerai dan menurut saksi sudah sulit untuk menyatukan kembali Penggugat dan Tergugat ;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum angka 2 dan 3 tersebut telah menunjukkan bahwa Penggugat sudah tidak ingin hidup rukun kembali dan telah membenci dengan Tergugat karena sikap Tergugat sebagaimana tersebut di atas, sehingga Penggugat sakit hati dan tetap pada pendirian untuk bercerai , dengan fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam kitab Manhaj al-Thullab, juz VI, halaman 346 yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis sebagai berikut:

إذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً بائناً

Hlm. 11 dari 12 hlm./Put.No.120/Pdt.G/2021/PA.Mtr .



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: “Apabila telah memuncak ketidaksenangan seorang isteri kepada suaminya maka hakim (boleh) menceraikan suami-isteri itu dengan talak satu”;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum angka 2 dan 3 tersebut telah pula menunjukkan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama lebih dari 2 tahun berturut turut, selama kurun waktu tersebut tidak ada lagi hubungan suami isteri (lahir batin) tidak ada lagi komunikasi dan telah pula diupayakan damai, namun tidak berhasil, fakta hukum tersebut telah pula memenuhi Kaidah Hukum yang terdapat dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 379 K /AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis sebagai berikut : “ Kehidupan rumah tangga suami isteri yang telah terbukti retak – pecah dimana keduanya sudah tidak berdiam serumah lagi, sehingga terlihat tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali sebagai pasangan suami isteri yang harmonis dan bahagia, maka dengan fakta ini, telah terpenuhi “alasan cerai ‘ ex pasal 19 (b) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 “

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta hukum tersebut telah memenuhi Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (b) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sejalan dengan Pasal 116 huruf (b) dan (f) Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dan oleh karena Tergugat belum pernah menjatuhkan talak terhadap Penggugat maka petitum angka ( 2 ) gugatan Penggugat untuk diceraikan dari Tergugat dapat dikabulkan secara verstek dengan jatuh talak satu ba`in sughra dari Tergugat terhadap Penggugat, sesuai Pasal 119 ayat 2 huruf (c) Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa karena perkara a quo masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya

Hlm. 12 dari 12 hlm./Put.No.120/Pdt.G/2021/PA.Mtr .



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara harus dibebankan kepada Penggugat, yang jumlahnya dicantumkan dalam diktum putusan ini ;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.390.000,00 (tiga ratus sembilan puluh ribu rupiah ) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 16 Juni 2021 *Masehi* , bertepatan dengan tanggal 05 Dzulqaidah 1442 *Hijriyah* oleh kami Dra.St.Nursalmi Muhamad sebagai ketua Majelis dan H.Abidin H.Achmad, S.H., dan Drs. H.Nasrudin, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Jumu'atun, S.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

H.Abidin H.Achmad, S.H.

Dra. St.Nursalmi Muhamad.

Hakim Anggota ,

Drs.H.Nasrudin, S.H,

Panitera Pengganti,

Hlm. 13 dari 12 hlm./Put.No.120/Pdt.G/2021/PA.Mtr .

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Jumu'atun, S.H.

Perincian biaya perkara :

- |                         |                  |
|-------------------------|------------------|
| 1. Biaya Pendaftaran    | : Rp. 30.000,00  |
| 2. Biaya Proses         | : Rp. 50.000,00  |
| 3. Biaya Panggilan      | : Rp. 270.000,00 |
| 4. Biaya PNBK Panggilan | : Rp. 20.000,00  |
| 5. Biaya Redaksi        | : Rp. 10.000,00  |
| 6. Biaya Materai        | : Rp. 10.000,00  |

Jumlah

Rp. 390.000,00

( tiga ratus Sembilan puluh ribu rupiah );

Hlm. 14 dari 12 hlm./Put.No.120/Pdt.G/2021/PA.Mtr .

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)